



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **SURYADI Bin ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Pohroh;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/10 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suryadi Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/43/X/Res.4.2./2020/Resnarkoba dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

- II. 1. Nama lengkap : **NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Pusong;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/13 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Kareung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/44/X/Res.4.2./2020/Resnarkoba dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H. Advokat/Konsultan Hukum "Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan No.1 Gampong Meunasah Peukan Pidie-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 103/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI BIN ABDULLAH** dan terdakwa **NURDIN alias PON BIN BUSTAMI** tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

2. Menyatakan terdakwa **SURYADI BIN ABDULLAH** dan terdakwa **NURDIN alias PON BIN BUSTAMI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYADI BIN ABDULLAH** dan terdakwa **NURDIN alias PON BIN BUSTAMI** dengan Pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok djie sam soe 234**dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I SURYADI BIN ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa II NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI Bersama Terdakwa II SURYADI BIN ABDULLAH, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib berada di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya untuk mencari kayu ditempat penjualan kayu untuk membangun rumah namun setelah terjadi tawar menawar tidak tercapai kesepakatan dan akhirnya tidak jadi membeli kayu, tiba-tiba melintas APA WI (DPO) dengan sepeda motor yang menuju ke kebun miliknya yang tidak jauh tempat tersebut dan saat itu terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH memanggil APA WI (DPO) dan meminta narkotika jenis sabu dan APA WI (DPO) menjawab "Ada uang ada barang" lalu APA WI (DPO) menuju ke kebunnya dan terdakwa yang tidak membawa uang kemudian meminta uang pada terdakwa NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI lalu terdakwa NURDIN alias PON Bin BUSTAMI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH Lalu terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH bersama dengan terdakwa NURDIN alias PON Bin BUSTAMI pergi ke kebun milik sdra. APA WI (DPO) yang masih berada di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan APA WI (DPO) telah menunggu di gubuk di dalam kebun tersebut, selanjutnya terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH menyerahkan uang kepada APA WI dan AP WI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH dan saat itu terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH meminta 1 (satu) paket sabu lagi secara Cuma Cuma pada APA WI dan APA WI memberikan 1 (satu) paket sabu lagi kepada terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH dan setelah itu bersama dengan terdakwa SURYADI BIN ABDULLAH menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI dan terdakwa NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI menyimpan dikantong celananya, kemudian para terdakwa keluar dari kebun dengan jalan kaki.

- Bahwa Saksi SAHLAN bersama dengan saksi BUSTAMI ARIFIN bersama tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib memperoleh informasi ada pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, sehingga Saksi SAHLAN dan saksi BUSTAMI ARIFIN bersama tim Opsnel Satres Narkoba Polres Pidie Jaya segera menuju ke lokasi dan saat saksi-saksi berada di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya, saat itu Saksi SAHLAN bersama dengan saksi BUSTAMI ARIFIN melihat terdakwa I SURYADI BIN ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa II NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI yang sedang berjalan kaki yang keluar dari area kebun sehingga saksi-saksi mendekati para terdakwa, dan begitu saksi-saksi hendak menghampirinya tiba-tiba terdakwa II NURDIN Alias PON BIN BUSTAMI mengeluarkan bungkus rokok dari dalam kantong celana sebelah kanannya lalu membuang ketanah, lalu saksi SAHLAN dan saksi BUSTAMI mengambil dan dibuka ternyata isinya: 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek dan Yang dimasukkan dalam bungkus kosong rokok Dji Sam Soe 234. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah (persero) Pengelola Unit Meureudu Nomor : 078/IL. 60064/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91.16.12810 terhadap barang bukti An. NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI dan SURYADI BIN ABDULLAH berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan tidak disisihkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. SURYADI BIN ABDULLAH dan NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11120/NNF/2020, tanggal 03 November 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D Ginting, S.Si. NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram An. SURYADI BIN ABDULLAH dan NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I SURYADI BIN ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa II NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi jika di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sering ada pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga Saksi SAHLAN bersama dengan saksi BUSTAMI ARIFIN bersama tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib menuju ke lokasi dan saat saksi-saksi berada di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang Kec. Bandar dua Kab. Pidie Jaya, saat itu Saksi SAHLAN bersama dengan saksi BUSTAMI ARIFIN melihat I SURYADI BIN ABDULLAH bersama-sama dengan terdakwa II NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI yang sedang berjalan kaki yang keluar dari area kebun sehingga saksi-saksi mendekati para terdakwa, dan begitu saksi-saksi hendak menghampirinya tiba-tiba terdakwa II NURDIN Alias PON BIN BUSTAMI mengeluarkan bungkus rokok dari dalam kantong celena

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanannya lalu membuang ketanah, lalu saksi SAHLAN dan saksi BUSTAMI mengambil dan dibuka ternyata isinya: 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek dan Yang dimasukkan dalam bungkus kosong rokok Dji Sam Soe 234. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah (persero) Pengelola Unit Meureudu Nomor : 078/IL. 60064/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91.16.12810 terhadap barang bukti An. NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI dan SURYADI BIN ABDULLAH berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan tidak disisihkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. SURYADI BIN ABDULLAH dan NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11120/NNF/2020, tanggal 03 November 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D Ginting, S.Si. NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram An. SURYADI BIN ABDULLAH dan NURDIN ALIAS PON BIN BUSTAMI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUSTAMI ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. dan sebabnya para perdakwa di tangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menyimpan dan memiliki serta menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat para Terdakwa di tangkap yang mana kedua para Terdakwa sedang berjalan kaki yang keluar dari area kebun yang sedang menunggu di bawa pulang sepeda motor milik Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami yang dipinjam oleh orang lain untuk membeli rokok dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ada ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebelumnya di simpan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami dan sempat di buang ke tanah oleh Terdakwa yang kemudian Saksi ambil kembali;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Brigadir Sahlan yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang sebelumnya di simpan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami dan sempat dibuang ke tanah oleh Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami yang kemudian Saksi ambil;
- Bahwa selain menemukan narkotika jenis sabu pada Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan cara membeli dari seorang yang bernama Apa Wi (nama panggilan) DPO;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa pergi ke Gampong Asan Kumbang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya untuk membeli kayu untuk bangun rumah Terdakwa Suryadi bin Abdullah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari itu juga di Gampong Asan Kumbang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dibeli oleh para Terdakwa belum digunakan;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa didasari dari laporan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan daftar pencarian orang (DPO) ataupun Target operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SAHLAN Bin M. YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. dan sebabnya para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menyimpan dan memiliki serta menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat para Terdakwa di tangkap yang mana kedua para Terdakwa sedang berjalan kaki yang keluar dari area kebun yang sedang menunggu di bawa pulang sepeda motor milik Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami yang dipinjam oleh orang lain untuk membeli rokok dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ada ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebelumnya di simpan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami dan sempat di buang ke tanah oleh Terdakwa yang kemudian Saksi ambil kembali;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Brigadir Sahlan yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang sebelumnya di simpan dalam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kanan Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami dan sempat dibuang ke tanah oleh Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami yang kemudian Saksi ambil;

- Bahwa selain menemukan narkoba jenis sabu pada Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan cara membeli dari seorang yang bernama Apa Wi (nama panggilan) DPO;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan para Terdakwa pergi ke Gampong Asan Kumbang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya untuk membeli kayu untuk bangun rumah Terdakwa Suryadi bin Abdullah;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut pada pada hari itu juga di Gampong Asan Kumbang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa belum digunakan;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa didasari pada laporan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan daftar pencariana orang (DPO) ataupun Target operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Gampong Asan Kumbang Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Abdullah membeli narkoba jenis sabu dari Apa Wi (nama panggilan) DPO;
- Bahwa yang membeli sabu tersebut Terdakwa Suryadi bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami memberikan uang untuk membeli sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berdua;
- Bahwa Terdakwa Suryadi bin Abdullah ke Desa Asan Kumbang untuk mencari kayu untuk buat rumah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Abdullah tidak jadi membeli kayu dikarenakan harga kayu tidak cocok Jadi Terdakwa Suryadi bin Abdullah tidak jadi beli;
- Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Abdullah membeli sabu dari saudara Apa Wi (nama panggilan) DPO yakni kebetulan saudara Apa wi (nama panggilan) DPO lewat di depan Terdakwa Suryadi bin Abdullah lalu Terdakwa Suryadi bin Abdullah menanyakan kepada saudara Apa Wi (nama panggilan) DPO ada sabu dan Apa wi (nama panggilan) DPO menjawab ada dan Terdakwa Suryadi bin Abdullah membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut Terdakwa Suryadi bin Abdullah beli dan 1(satu) paket kecil lagi gratis;
- Bahwa Terdakwa Nurdin Alias Pon bin Bakhtiar tidak mengetahui polisi datang;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bakhtiar buang dari kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa jumlah paket sabu yang berada didalam bungkus rokok yang Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bakhtiar buang adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam bungkus rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Abdullah menggunakan uang Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berdua;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek tersebut dibawa oleh Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami;
- Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Abdullah baru dua bulan menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Abdullah sudah 2 (dua) kali sama Apa Wi (nama panggilan) DPO;
- Bahwa Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bakhtiar keluar dari rutan pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bakhtiar sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu setelah keluar dari rutan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Suryadi Bin Abdullah juga membeli sabu pada Apa Wi (nama panggilan) DPO;
- Bahwa tujuan Terdakwa Suryadi Bin Abdullah menggunakan sabu tersebut untuk semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami memberikan uang untuk membeli sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berdua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Dji Sam Soe 234;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat para Terdakwa di tangkap yang mana kedua Para Terdakwa sedang berjalan kaki yang keluar dari area kebun yang sedang menunggu di bawa pulang sepeda motor milik Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami yang dipinjam oleh orang lain untuk membeli rokok dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ada ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebelumnya disimpan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami dan sempat di buang ke tanah oleh Terdakwa yang kemudian oleh Saksi diambil kembali;
- Bahwa selain menemukan narkotika jenis sabu pada Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan cara membeli dari seorang yang bernama Apa Wi (nama panggilan) DPO;
- Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Abdullah membeli sabu dari saudara Apa Wi (nama panggilan) DPO yakni kebetulan saudara Apa wi (nama panggilan)DPO lewat di dekat Terdakwa Suryadi bin Abdullah lalu Terdakwa Suryadi bin Abdullah menanyakan kepada saudara Apa Wi (nama panggilan) DPO ada sabu dan Apa wi (nama panggilan) DPO menjawab ada dan Terdakwa Suryadi bin Abdullah membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami memberikan uang untuk membeli sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I SURYADI Bin ABDULLAH dan Terdakwa II NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dipersidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm



Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Para Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketiga Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap unsur ketiga sudah memenuhi keseluruhan pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan di Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asan Kumbang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat para Terdakwa di tangkap yang mana Para Terdakwa sedang berjalan kaki yang keluar dari area kebun yang sedang menunggu di bawa pulang sepeda motor milik Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami yang dipinjam oleh orang lain untuk membeli rokok dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ada ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebelumnya disimpan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami dan sempat di buang ke tanah oleh Terdakwa yang kemudian oleh Saksi diambil kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Suryadi Bin Abdullah tujuan Terdakwa Suryadi Bin Abdullah menggunakan sabu tersebut untuk semangat bekerja yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi bahwa sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa belum digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu untuk digunakan sendiri. Selain itu didalam persidangan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan kearah perbuatan Para Terdakwa menjual narkoba sehingga dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maka menurut hukum Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan di Gampong Asan Kumbang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat para Terdakwa ditangkap yang mana Para Terdakwa sedang berjalan kaki yang keluar dari area kebun yang sedang menunggu dibawa pulang sepeda motor milik Terdakwa Nurdin alias Pon bin Bustami yang dipinjam oleh orang lain untuk membeli rokok dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ada ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang



terbungkus dengan plastik bening sebelumnya disimpan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Nurdin alias Pon Bin Bustami dan sempat dibuang ke tanah oleh Terdakwa yang kemudian oleh Saksi diambil kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut bahwa sabu yang telah dibeli dari Apa Wi (nama panggilan) DPO memang telah dimiliki dan dikuasai oleh Para Terdakwa yakni sebelumnya disimpan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami walaupun kemudian sempat dibuang ketanah oleh Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap unsur keempat sudah memenuhi keseluruhan pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, adapun yang dimaksud “yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah adanya 2 (dua) orang pelaku, yakni yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan (*medepleger*)” sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan cara membeli dari seorang yang bernama Apa Wi (nama panggilan) DPO. Bahwa awalnya tujuan Para Terdakwa pergi ke Gampong Asan Kumbang, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie jaya adalah untuk membeli kayu untuk bangun rumah Terdakwa Suryadi Bin Abdullah namun tidak jadi membeli kayu dikarenakan harga kayu tidak cocok. Kemudian kebetulan saudara APA WI (nama panggilan) DPO lewat didepan Terdakwa Suryadi bin Abdullah lalu Terdakwa Suryadi bin Abdullah menanyakan kepada saudara Apa Wi (nama panggilan) DPO ada sabu dan Apa wi (nama panggilan) DPO menjawab ada dan Terdakwa Suryadi bin Abdullah membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil lagi gratis. Sementara uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berdua dan kemudian sabu yang telah dibeli tersebut disimpan oleh Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami yang sempat dibuang ketanah pada saat Saksi Sahlan dan Saksi Bustami Arifin melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik saat melakukan perbuatan tersebut maupun saat memberikan keterangan dipersidangan maka dapat disimpulkan Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memperberat masa hukuman terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa Nurdin Alias Pon Bin Bustami sebelumnya telah pernah menjalani hukuman atas perkara penyalahgunaan narkotika yang telah dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni dalam perkara dengan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mrn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Dji Sam Soe 234;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa SURYADI Bin ABDULLAH dan NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa SURYADI Bin ABDULLAH dan NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYADI Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa NURDIN Alias PON Bin BUSTAMI selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Dji Sam Soe 234;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh Nurul Hikmah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H. dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)